



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 649/Pdt.G/2024/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Klas I.A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMAD ARIS, laki-laki, lahir di Gaharap Ulu 23 Mei 1992, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun II Gaharap Hulu Desa/Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Sei Tambah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **TAUFIQ TAHUR YUSUF LUBIS, S.H., MK.n**

2. **SYAIFUL BAHRI NASUTION, SH**

Keduanya Adalah Advokat / Pengacara PADA KANTOR Yayasan Bantuan Hukum Aksa Adil (YBHAA) yang beralamat di Jl. Pendidikan KM 58 Dusun III Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara **berkasarkan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register No tanggal selanjutnya disebut sebagai Pengugat

M E L A W A N

I. **PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Medan 2**, yang beralamat di Jl. H. Adam Malik No 19 Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara, disebut Tergugat I

II. **PT MANDIRI TUNAS FINANCE – KANTOR PUSAT**, beralamat di Graha Mandiri Jl. Imam Bonjol No 61 Lt #.A RT 8 RW 4 Menteng Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Tergugat II

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : 1. Roni Masa Damanik, SH., 2. Patar Mangimbur Permahadi, SH., MH., 3. Marihot Pardamean Pasaribu, SH. Ketiganya advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Roni Masa Damanik, SH dan rekan yang beralamat di Jl. Pasar II Komplek Setia Budi Gardenia No 6A lantai 2 Tanjung Sari Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus No 212/Skuasa-Leg/MTF/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No 2384/Penk/Pdt/2024/PN.Mdn tanggal 9 September 2024, selanjutnya disebut Tergugat.

III. **Otoritas jasa keuangan (OJK) Perwakilan Medan Sumatera Utara** yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No 180 Sei Kambing C.II Kec. Medan Helvitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, dengan inimerikan kuasa khusus kepada Mufli Asmawidjaja, dkk, berdasarkan surat kuasa khusus No SKU 272/D.01/2024, Jakarta 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No 3119/Penk.Pdt/2024/PN.Mdn tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal. 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 649/Pdt.G/2024/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

Adapun diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan ini diawali pada tanggal 03 Februari 2022, **Penggugat** berkeinginan memiliki mobil baru yaitu Daihatsu Terios X MT IDS dengan cara pembiayaan fasilitas kredit melalui lembaga *leasing* yang dalam hal ini **Tergugat I** dengan masa pembiayaan/tenor selama 60 (enam puluh) bulan, dengan identitas pembiayaan yaitu:

- a. Nama Konsumen : AHMAD ARIS
- b. Nomor Perjanjian Pembiayaan Konsumen : 5662200196

Dengan data-data kendaraan sebagai berikut :

- a. Merek Kendaraan : DAIHATSU
- b. Jenis/Tipe : DAIHATSU-TERIOS-X MT IDS
- c. Tahun Pembuatan : 2022
- d. Warna : WHITE DSO
- e. Nomor BPKB : S-04514987
- f. Nomor Rangka : MHKG8FA1JNK024049
- g. Nomor Mesin : 2NRG777856
- h. Nomor Polisi : BK 1471 XAB
- i. Atas Nama BPKB : SETIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara SETIANA yang namanya terdapat dalam BPKB adalah istri dari **Penggugat**, selanjutnya akan diuraikan identitas agunan yang agunan tersebut atas nama istri Penggugat, adapun uraian identitas agunan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nomor Agunan : 000000654680
 - b. Jenis Pengikatan : Fidusia
 - c. Tanggal Pengikatan : 03 Maret 2022
 - d. Nama Pemilik Agunan : SETIANA
 - e. Alamat Agunan : DUSUN II
 - f. Kab/Kota Lokasi Agunan : Kab. Deli Serdang
 - g. Tanggal Penilaian Pelapor : 03 Maret 2022
 - h. Nilai Agunan (NJOP)/Nilai Wajar : Rp. 235.550.000,00
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2023, **Penggugat** telah melunasi seluruh kewajibannya pada tempo angsuran ke-20 (dua puluh) berdasarkan bukti Surat Pernyataan Lunas No : 56600039/SPL/31/F202 tertanggal 21 November 2023 dengan nominal pelunasan sebesar Rp. 154.150.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 3. Bahwa pada bulan Januari 2024, **Penggugat** berniat mengajukan fasilitas kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tebing Tinggi dengan nominal pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah), pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tebing Tinggi juga berkeinginan membantu **Penggugat** dikarenakan **Penggugat** merupakan Nasabah yang baik di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tebing Tinggi;
 4. Bahwa sebelum dilakukan realisasi fasilitas kredit oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tebing Tinggi, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tebing Tinggi melakukan terlebih dahulu BI *Checking* pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tentang riwayat fasilitas kredit dari **Penggugat**, akan tetapi pada riwayat fasilitas kredit **Penggugat** ditemukan cacat pembiayaan atau rekam jejak kredit macet pada fasilitas kredit yang pernah diajukan oleh **Penggugat** di Lembaga Pembiayaan lain yaitu pada **Tergugat I** berkenaan dengan adanya fasilitas pembiayaan kredit mobil Daihatsu Terios X MT IDS sebagaimana yang telah diajukan oleh **Penggugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tebing Tinggi berdasarkan BI *Checking* pada SLIK, riwayat kredit **Penggugat** dikategorikan telat bayar atau kredit macat 3 (tiga) bulan atau Kolektibilitas 3 (Kol-3) kategori Kurang Lancar;
6. Bahwa setelah mendengar atau mendapatkan informasi dari Pihak *Marketing* dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tebing Tinggi, **Penggugat** merasa panik, emosi, kesal, sedih, dengan perasaan yang bercampur aduk atas dasar tersebut **Penggugat** sangat dirugikan dikarenakan permohonan pengajuan fasilitas kredit yang diajukan **Penggugat** kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tebing Tinggi dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) ditolak atau tidak dikabulkan sebagaimana bahwasannya pinjaman tersebut merupakan tambahan modal pengembangan usaha **Penggugat**;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut **Penggugat** sangat jelas dirugikan, nama **Penggugat** jelek dan buruk, sehingga **Penggugat** tidak dapat mengajukan fasilitas kredit di lembaga pembiayaan/keuangan dimana pun;
8. Bahwa keadaan hal tersebut, **Tergugat I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu melanggar hak dari **Penggugat**, sehingga **Penggugat** menanggung kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) diakibatkan **Penggugat** selaku seorang pengusaha yang sangat membutuhkan fasilitas kredit atau “dana segar” guna menyokong pengembangan usaha mengalami kemunduran serta kerugian;
9. Bahwa mengenai permasalahan yang dialami oleh **Penggugat** sudah pernah dikonfirmasi **Penggugat** secara langsung pada tanggal 12 Februari 2024 kepada **Tergugat I** serta **Turut Tergugat** dengan cara **Penggugat** telah mendatangi sendiri kantor dari **Tergugat I** dan **Turut Tergugat**, disusul dengan pada tanggal 21 Februari 2024 **Penggugat** datang ke kantor dari **Tergugat I** dan **Turut Tergugat** untuk melayangkan somasi/teguran pertama, hingga kemudian pada tanggal 10 Juli 2024 **Penggugat** datang kembali ke kantor dari **Tergugat I** dan **Turut Tergugat** untuk melayangkan somasi/teguran akhir
10. Bahwa pada somasi/teguran tersebut **Penggugat** juga telah melayangkan somasi/teguran kepada **Tergugat II** selaku pimpinan tertinggi dari **Tergugat I**, somasi/teguran itu bertujuan agar kiranya **Tergugat II** dapat memberikan pembinaan, evaluasi dan *monitoring* kepada **Tergugat I** berkenaan dengan kinerja dari **Tergugat I**, akan tetapi somasi/teguran tersebut tidak berdampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, atas dasar hal itu juga yang membuat **Penggugat** merasa kecewa dengan kinerja **Tergugat I** dan **Tergugat II**;

11. Bahwa seyogyanya **Tergugat II** selaku pimpinan tertinggi dari **Tergugat I** dengan permasalahan yang dialami oleh **Penggugat** harus lebih responsif atas komplain dari para nasabahnya, tak terlepas juga **Turut Tergugat** senyatanya dan seharusnya sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan atau lembaga keuangan/pembiayaan yang ada di Indonesia terkhusus di Sumatera Utara lebih peduli dan respon terhadap keluhan dan pengaduan dari **Penggugat**, akan tetapi disaat **Penggugat** mengadukan permasalahan ini pada **Tergugat II** melalui somasi/teguran dan kepada **Turut Tergugat** melalui datang langsung ke kantor **Turut Tergugat** sembari memberikan tembusan somasi/teguran semua pengaduan dari **Penggugat** tersebut diabaikan; -

12. Bahwa pada kenyataannya **Penggugat** merasa haknya telah dirugikan oleh **Tergugat I**, **Tergugat II**, serta **Turut Tergugat** terkhusus **Tergugat I** berdasarkan hak konstitusinya serta berpijak pada Pasal 1365 KUHPdata, maka **Penggugat** mengajukan gugatan dengan dalil para tergugat serta turut tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana uraian Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", dalam perbuatan melawan hukum seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas **Penggugat** telah menanggung kerugian berupa kerugian materil sebesar Rp. 154.150.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana telah dibayarkan **Penggugat** kepada **Tergugat I** tidak terdibet sehingga **Penggugat** mengalami kredit macet sebagaimana uraian diatas, selanjutnya **Penggugat** tidak dapat menggunakan fasilitas kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tebing Tinggi, pergerakan modal **Penggugat** tidak lancar sehingga mengakibatkan pengembangan usaha dari **Penggugat** mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemunduran dari hal itu timbul kerugian imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dan hal itu **Penggugat** mohonkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara *aquo* untuk membebankan kerugian tersebut kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng atau total kumulatif Rp. 1.154.150.000,- (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

DALAM PETITUM

Berdasarkan uraian di atas **Penggugat** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan serta menetapkan susunan Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili *aquo*. Selanjutnya **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk dapat memutuskan perkara *aquo* dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat I**, **Tergugat II**, serta **Turut Tergugat** melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Memerintahkan kepada **Tergugat I**, **Tergugat II**, dan **Turut Tergugat** untuk membersihkan nama **Penggugat** pada rekaman catatan kredit dan/atau BI *Checking* pengecekan riwayat kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
4. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian dari **Penggugat** sebagai uraian berikut :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp. 154.150.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
 - b. Kerugian imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)Dengan total kerugian kumulatif sebesar Rp. 1.154.150.000,- (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul pada perkara ini kepada **Tergugat I**, **Tergugat II**, serta **Turut Tergugat**.

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Philip Mark Soenpiet, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal. 19 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Cacat *Error In Persona* dalam bentuk diskualifikasi

Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I & II awalnya didasari adanya pemberian fasilitas pembiayaan konsumen atas 1 (satu) unit mobil kendaraan bermotor dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Barang:

- Nama kendaraan bermotor : Daihatsu Terios –X MT IDS
- Banyaknya unit : 1 (satu) unit
- Merk dan Jenis : Daihatsu/Minibus
- Nomor Rangka : MHKG8FA1JNK024049
- Nomor Mesin : 2NRG777856
- Tahun : 2022
- Kondisi : Baru
- Warna : White DSO

Fasilitas Pembiayaan:

- Harga Perolehan Barang : Rp. 235.550.000,-
- Uang Muka : Rp. 47.456.000,-
- Nilai Pembiayaan : Rp. 203.401.801,-
- Jangka Waktu : 60 bulan
- Besar Angsuran/bulan : Rp. 4.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran setiap tanggal : 3 (Tiga) setiap bulannya
- Dimulai tanggal : 3 Maret 2022
- Angsuran terakhir tanggal : 3 Februari 2027

Denda:

Denda keterlambatan : 0.25% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.

Denda pelunasan dipercepat : 4.00 % dari outstanding pokok.

Biaya-biaya:

- Biaya Notaris : Rp. 5.000.000,-
- Biaya Administrasi : Rp. 3.000.000,-
- Biaya Penagihan : Rp. 1.316.656,-
- Asuransi : Rp. 344.000,-

Biaya Pembayaran Angsuran secara tunai melalui kasir kreditur: Rp.50.000,- per transaksi.

Sesuai sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan nomor: 5662200196, yang ditandatangani di Medan tanggal 3 Maret 2022 dan telah didaftarkan secara fidusia sebagaimana berdasarkan Akta Fidusia Nomor: 1292 yang dibuat dihadapan Riza Nurmansyah,SH., MH, Notaris di Kota Tangerang Selatan, tertanggal 04 Maret 2022 dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.2.00055359.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 04 Maret 2022;

2. Bahwa pada saat angsuran ke 21 (dua puluh satu), Penggugat telah melunasi seluruh hutang nya yang terdapat pada Tergugat I, dan Penggugat telah menerima Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2024, Tergugat mendapat relaas panggilan sidang dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A;
4. Bahwa dalam relaas tersebut, Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat pada intinya menurut Penggugat, Tergugat merupakan penyebab gagalnya pinjaman Penggugat ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tebing Tinggi;
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kalau Tergugat belum menghapus hutang kredit Penggugat kepada Tergugat, sehingga nama Penggugat menjadi cacat di Sistem Layanan Informasi Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK-OJK);
6. Bahwa setelah dilakukan mediasi pada tanggal 19 September 2024 dan tanggal 26 September 2024, berdasarkan data SLIK-OJK yang ditunjukkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, ternyata nama Penguat terkena SLIK-OJK terdapat pada PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk;

7. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Tergugat, nama Penguat pada SLIK-OJK statusnya Lancar, namun terdapat stastus Kolektabilitas 2 yaitu atas nama Setiana yang merupakan istri Penguat pada PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk;
8. Bahwa sesuai dengan data yang disajikan oleh Penguat dan Tergugat di dalam mediasi, seharusnya Penguat menarik PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk sebagai pihak dalam gugatan Penguat;
9. Bahwa mengutip pendapat M.Yahya Harahap,SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" penerbit Sinar Grafika pada halaman 112 menyebutkan:
"Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penguat atau ditarik sebagai tergugat:
 - Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penguat atau ditarik tergugat;
 - Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."
10. Bahwa selanjutnya masih mengutip pendapat M. Yahya Harahap,SH., dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata" penerbit Sinar Grafika pada halaman 113 menyebutkan:
" Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:
 - Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
 - Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)".
11. Bahwa oleh karena gugatan Penguat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka gugatan Penguat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* sesuai dengan contoh kasus pada Putusan MA Nomor. 186/R/Pdt/1984 dan Putusan MA Nomor. 1125 K/Pdt/1984 yang dituliskan M.Yahya Harahap,SH pada bukunya "Hukum Acara Perdata" penerbit Sinar Grafika pada halaman 113, oleh karenanya **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)"**.
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat beralasan secara hukum, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA

A. Tentang Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I yaitu pada awalnya tanggal 3 Maret 2022 Penggugat merupakan debitur dan Tergugat I merupakan Kreditur yang didasari adanya pemberian fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil kendaraan bermotor dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Barang:

- Nama kendaraan bermotor : Daihatsu Terios –X MT IDS
- Banyaknya unit : 1 (satu) unit
- Merk dan Jenis : Daihatsu/Minibus
- Nomor Rangka : MHKG8FA1JNK024049
- Nomor Mesin : 2NRG777856
- Tahun : 2022
- Kondisi : Baru
- Warna : White DSO

Fasilitas Pembiayaan:

- Harga Perolehan Barang : Rp. 235.550.000,-
- Uang Muka : Rp. 47.456.000,-
- Nilai Pembiayaan : Rp. 203.401.801,-
- Jangka Waktu : 60 bulan
- Besar Angsuran/bulan : Rp. 4.200.000,-
- Pembayaran setiap tanggal : 3 (Tiga) setiap bulannya
- Dimulai tanggal : 3 Maret 2022
- Angsuran terakhir tanggal : 3 Februari 2027

Denda:

Denda keterlambatan : 0.25 % per hari dari jumlah Angsuran yang tertunggak

Denda pelunasan dipercepat : 4.00 % dari outstanding pokok.

Biaya-biaya:

- Biaya Notaris : Rp. 5.000.000,-
- Biaya Administrasi : Rp. 3.000.000,-
- Biaya Penagihan : Rp. 1.316.656,-
- Asuransi : Rp. 344.000,-

Biaya Pembayaran Angsuran secara tunai melalui kasir kreditur: Rp.50.000,- per transaksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan nomor: 5662200196, yang ditandatangani di Medan tanggal 3 Maret 2022 dan telah didaftarkan secara fidusia sebagaimana berdasarkan Akta Fidusia Nomor: 1292 yang dibuat dihadapan Riza Nurmansyah,SH., MH, Notaris di Kota Tangerang Selatan, tertanggal 04 Maret 2022 dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.2.00055359.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 04 Maret 2022;

2. Bahwa dalam Pasal 1338 B Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Weetboek*) disebutkan **“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”**.
3. Bahwa dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Weetboek*) disebutkan **“ Perikatan-perikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan hutang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utangnya; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini; karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri”**.
4. Bahwa pada saat angsuran ke 21 (dua puluh satu), Penggugat telah melunasi seluruh hutang nya yang terdapat pada Tergugat I, dan Penggugat telah menerima Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh Tergugat;
5. Bahwa oleh karena Penggugat telah melunasi kewajibannya, maka hubungan hukum Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak ada lagi dan perjanjian pembiayaan hapus dan/tidak berlaku dengan sendirinya serta segala akibat hukumnya;

B. Tentang Hubungan Hukum Tergugat dengan PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk

1. Bahwa Tergugat merupakan Lembaga Pembiayaan Non Perbankan yang bernama PT. Mandiri Tunas Finance, merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk;
2. Bahwa Tergugat dan PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk memiliki sturuktur pengurus yang berbeda;
3. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan anak perusahaan, maka permodalan Tergugat berasal dari PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat memberikan laporan pertanggungjawaban kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk terkait dengan hutang debitur pada Tergugat dan status pembayaran debitur kepada Tergugat;

C. Pembayaran Angsuran dan Kolektibilitas Kredit

1. Bahwa Penggugat mulai membayar kewajiban nya sebagai debitur kepada Tergugat selaku kreditur yaitu pada tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2027;
2. Bahwa pada masa pembayaran angsuran, Penggugat sempat macet dalam membayar angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut yaitu pada angsuran ke 14,16,18 dan 19,20,21;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum :
 - a. **Kolektibilitas 1: Lancar**, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.
 - b. **Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus**, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari.
 - c. **Kolektibilitas 3: Kurang Lancar**, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.
 - d. **Kolektibilitas 4: Diragukan**, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari;
 - e. **Kolektibilitas 5: Macet**, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.
4. Bahwa sesuai dengan Statement of Account dan POJK No. 40/POJK.03/ 2019, Penggugat termasuk debitur yang memiliki kolektibilitas 2 (dua);
5. Bahwa Tergugat melaporkan status kredit macet Penggugat kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai laporan pertanggungjawaban;
6. Bahwa setelah terjadi kredit macet dan telah terdaftar sebagai debitur dengan status Kolektibilitas 2 (dua), Penggugat langsung melunasi seluruh hutangnya pada angsuran ke 21 (dua puluh satu);
7. Bahwa ketika Penggugat melunasi hutang dan/atau kewajibannya kepada Tergugat, Tergugat langsung melakukan pendaftaran status kredit Penggugat ke OJK melalui online dan memberikan laporan kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk bahwa hutang tergugat telah lunas;
8. Bahwa oleh karena Penggugat melunasi hutang dan/kewajibannya pada saat telah masuk kepada Kolektibilitas 2 (dua), maka butuh waktu untuk melakukan penghapusan status kolektibilitas dua ke kolektibilitas 1 (satu);



D. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bukan termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang melanggar hak Penggugat

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada angka 8 yang menyatakan *"bahwa keadaan hal tersebut, Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu melanggar hak dari Penggugat...."*
2. Bahwa Tergugat telah melaporkan status kredit Penggugat kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah Penggugat melunasi seluruh hutangnya;
3. Bahwa hasil dari laporan tersebut diatas, status kredit Penggugat sesuai dengan data Tergugat termasuk kedalam kategori Kolektibilitas 1 yaitu Lancar;
4. Bahwa oleh karena status kredit Penggugat pada Tergugat termasuk Kolektibilitas 1, **maka sangat tidak beralasan jika Penggugat menyatakan kalau Tergugat termasuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah melanggar hak Penggugat;**
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka segala akibat hukum dan kerugian yang timbul bukan merupakan tanggung jawab Tergugat;

E. Tentang Kerugian Materil dan Imateril

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada angka 13 yang menyatakan:
" bahwa berdasarkan uraian diatas jelas penggugat telah menanggung kerugian materil sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah)....."
"..... pergerakan modal Penggugat tidak lancar sehingga mengakibatkan pengembangan usaha dari penggugat mengalami kemunduran dari hal ini timbul kerugian imateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak merincikan dengan jelas apa saja yang termasuk kedalam kerugian Materiil sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) serta kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. Bahwa Menurut M.Yahya Harahap, SH pada buku Hukum Acara Perdata dikatakan *" Jika Tuntutan Ganti Rugi tidak dirinci berdasarkan Fakta, maka gugatan dianggap tidak memiliki dasar hukum "* ;
4. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dianggap tidak memiliki dasar hukum, maka Tuntutan Ganti rugi (Materiil dan Immateriil) yang diajukan oleh Penggugat dianggap tidak dapat dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan kurangnya pihak dalam perkara (*Plurium Litis Consortium*) *a quo*, sehingga hanya menyesuaikan Fakta-fakta yang ada dipersidangan, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat cacat formil *error in persona* karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) untuk seluruhnya dan selanjutnya menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

---- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan kerendahan hati, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* agar kiranya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan dalam hukum sah dan berlakunya serta telah berakhirnya akta di bawah ini karena telah terjadi Pelunasan:
 - a. Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5662200196, yang ditandatangani di Medan tanggal 3 Maret 2022;
 - b. Akta Fidusia Nomor: 1292 yang dibuat dihadapan Riza Nurmansyah,SH., MH, Notaris di Kota Tangerang Selatan, tertanggal 04 Maret 2022 dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.2.00055359.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 04 Maret 2022;
- 3) Menyatakan secara sah dan berlakunya Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 4) Menyatakan bahwa nama Penggugat dalam SLIK OJK telah berstatus Kolektibilitas 1 (Lancar) di PT. Mandiri Tunas Finance;
- 5) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat yakni kuasa hukum Penggugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya tanggal .5 November 2024 dan kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 12 November 2024 yang sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat** sebagai berikut :

1. Poto Copy **sesuai aslinya** Surat Pernyataan Lunas tanggal 21 November 2023, diberi tanda P.1
2. Poto copy dari print out SLIK – OJK tanggal 2 Desember 2024, diberi tanda P.2
3. Poto Copy tanpa aslinya SLIK – OJK tanggal 3 pebruari 2024, diberi tanda P.3
4. Poto Copy dari Print Out Statement of account , diberi tanda P.4
5. Poto copy dari print out summary payment calender, diberi tanda P.5
6. Poto cotypesuai aslinya somasi tanggal 10 Juli 2024, diberi tanda P.6

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Suparno, Lahir tahun 1977**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa Pengugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat kredit Mobil Daihatsu tahun 2022 pada bulan pebruari 2022 untuk jangka waktu 60 bulan
- Bahwa pada angsuran ke 20 bulan November 2023 Pengugat melunasi kredit mobil tersebut
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2020 kerjanya adalah jualan Bakso, Ubi, Gablek, sapi
- Bahwa Penggugat ingin menambah modal usahanya dengan mengajukan kredit modal kerja ke Bank BRI Cabang Tebing Tinggi pada bulan Januari 2024 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Bahwa Pengajuan kredit tersebut, pihak Bank melakukan BI Cheking dan ditemukan bahwa kredit macet pada fasilitas kredit Mobil Daihatsu Penggugat.
- Bahwa Pengugat tahu ini pada bulan Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut penggugat mengurus hal ini ke Kantor Tergugat dan ke OJK
- Bahwa Setiana adalah Istri Penggugat
- Bahwa diperlihatkan bukti P.3, tanggal 3 Pebruari 2024 sedanhkan pada T.14 tanggal 30 November 2024.

2. **Zulfan Efendi**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pedagang sapi, sama dengan Pengugat
- Bahwa Pengugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat kredit Mobil Daihatsu tahun 2022 pada bulan pebruari 2022 untuk jangka waktu 60 bulan
- Bahwa pada angsuran ke 20 bulan November 2023 Pengugat melunasi kredit mobil tersebut
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2020 kerjanya adalah jualan Bakso, Ubi, Gablek, sapi
- Bahwa Penggugat ingin menambah modal usahanya dengan mengajukan kredit modal kerja ke Bank BRI Cabang Tebing Tinggi pada bulan Januari 2024 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Bahwa Pengajuan kredit tersebut, pihak Bank melakukan BI Cheking dan ditemukan bahwa kredit macet pada fasilitas kredit Mobil Daihatsu Penggugat.
- Bahwa Pengugat tahu ini pada bulan Januari 2024

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, **Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan bukti surat** yakni sebagai berikut:

1. Poto copy tanpa aslinya Salinn Akta Pernyataan Keputusan RUPS tahunan PT.Mandiri Tunas Finance, diberi tanda T.1
2. Poto copy tanpa aslinya Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. Mandiri Tunas Finance, diberi tanda T.2
3. Poto copy tanpa aslinya Surat keterangan tanggal 2 Juli 2009, diberi tanda T.3
4. Poto copy tanpa aslinya SK Kemenkumham tentang persetujuan Akta Perubahan anggaran dasar PT. Mandiri Tunas Finance, diberi tanda T.4
5. Poto copy sesuai aslinya Perjanjian pembiayaan antara Mandiri Tunas Finance dengan Ahmad Aris disetujui istrinya, diberi tanda T.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Poto copy sesuai aslinya Lampiran Perjanjian, diberi tanda T.6
7. Poto copy sesuai aslinya Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, diberi tanda T.7
8. Poto copy tanpa aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia, diberi tanda T.8
9. Poto copy dari print out diberi tanda T.9
10. Poto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Lunas, diberi tanda T.10
11. Poto copy dari Print out hasil SLIK – OJK tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda T.11
12. Poto copy dari Print Out hasil SLIK-OJK Pengugat di PT. Bank Mandiri tanggal 3 Mei 2024, diberi tanda T.12
13. Poto copy dari print out hasil Pefondo customer tanggal 9 September 2024, diberi tanda T.13
14. Poto copy dari print out hasil Pefondo customer tanggal 30 November 2024, diberi tanda T.14

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, **Turut Tergugat** telah menyerahkan bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Poto copy dari print out UU No 21 tahun 2011 Tentang OJK, diberi tanda TT-1
2. Poto copy dari Print out Peraturan OJK No 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, diberi tanda TT-2
3. Poto copy dari Print out Peraturan OJK No 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIJK – OJK diberi tanda TT-3
4. Poto copy dari Print out Peraturan OJK No 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di sector jasa keuangan oleh OJK diberi tanda TT-4
5. Poto copy dari Print out Peraturan OJK No 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan, diberi tanda TT-5

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 22 April 2025, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti, keterangan saksi didapat **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Ahmad Aris dengan persetujuan istrinya bernama Setiana mengajukan kredit mobil Daihatsu terios X MT IDS tahun 2022 pada Tergugat PT. Mandiri Tunas Finance untuk masa waktu 60 bulan terhitung sejak Pebruari 2022 hingga Pebruari 2027
- Bahwa pada angsuran ke 20, bulan November 2023 kredit dibayar lunas (bukti P.1)
- Bahwa Penggugat adalah penjual bakso, gablek, ubi dan sapi
- Bahwa Istri Penggugat Setiana ada mengajukan kredit di Bank Mandiri, ini terlihat dari SLIK OJK terdapat status kolektabilitas 2 (dalam Perhatian khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 1 – 90 hari, Peraturan OJK No 40/POJK.03/2019.Tentang Penilaian kualitas asset Bank Umum)..
- Bahwa berdasarkan **Pefindo (pemeringkat Efek Indonesia)**, yang memberikan informasi karakter secara lebih lengkap dan mendalam sesuai data historis riwayat pembayaran kredit sehingga kreditur dapat mengetahui informasi secara lengkap dan akurat tentang profil resiko calon Debitur. **Bukti P.2 dan P.3 tertanggal 3 Januari 2024** hasil Pefindo Pasangan customer (cq Ahmad Haris, yaitu Setiana) ada hutang di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Sudirman dengan status 2 (dalam perhatian khusus) dan bukti T.13 dan T.14 tertanggal 9 September 2024 dan tanggal 30 November 2024.
- Bahwa pada bulan **Januari 2024 Pengugat mengajukan** kredit modal kerja pada Bank BRI Cabang Tebing Tinggi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Bahwa kredit modal kerja tersebut ditolak oleh Bank BRI, sehingga Pengugat mengajukan gugatan aquo.
- Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghapus nama Penggugat di BI Checking menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, kuasa hukum Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Pengugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), karena tidak menarik PT. Bank Mandiri sebagai pihak karena ada nama Setiana istri Penggugat pada SLIK OJK dan Pefindo terdapat status kelektabilitas 2 (dalam Perhatian khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 1 – 90 hari, Peraturan OJK No 40/POJK.03/2019.Tentang Penilaian kualitas asset Bank Umum), vide poin 7 dan 8 jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 115);

Menimbang, bahwa gugatan harus ditujukan kepada seseorang, yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang digugatnya, dan penggugat merasa hak-haknya telah di langgar oleh tergugat.

Menimbang bahwa, siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, yang dianggap telah merugikan kepentingannya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 tertanggal 16-Juni-1971, tanggal 18 Januari 1982 Nomor : 2471 K/SIP/1981, tanggal 28 Agustus 1997, Nomor : 2169K/SIP/1994, Nomor : 3909K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997), akan tetapi perihal ada atau tidak adanya hubungan hukum yang melandasi gugatan Penggugat serta kepentingan yang menyertainya, adalah tugas para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum, didalam proses pembuktian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi poin ini tidak beralasan sehingga haruslah dinyatakan ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Eksepsi Tergugat ditolak, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat sebagaimana dalam surat Gugatannya

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan penggugat aquo adalah Penggugat Ahmad Haris dengan persetujuan istrinya Setiana kredit mobil Daihatsu Terios tahun 2022 kepada PT. Mandiri Tunas Finance untuk jangka waktu 60 bulan terhitung sejak Pebruari 2022 hingga Pebruari 2027 dimana pada angsuran ke 20 di bulan November 2023, Penggugat melunasi kredit mobil tersebut (bukti penulasan tanggal 21 November 2023, bukti P.1), dan pada Januari 2024 Pengugat hendak mengajukan kredit modal kerja kepada Bank BRI Cabang Tebing Tinggi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dimana pengajuan kredit modal kerja tersebut di tolak oleh BRI, namun menurut Penggugat tidak dikabulkannya kredit yang diajukan Penggugat kepada Bank BRI Cabang Tebing Tinggi karena Tergugat dan Turut Tergugat belum menghapus hutang kredit mobil terios Penggugat pada BI Cheking, dimana pada BI Cheking muncul nama istri Pengugat bernama Setiana masuk dalam **kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus, apabila Debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 1-90 hari**, Peraturan OJK No 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian kualitas asset Bank Umum.) bukti P.2 tanggal 3 Januari 2024, bukti P.3 tanggal 3 Pebruari 2024, dan hal ini Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Somasi kepada PT. Mandiri Tunas Finance, perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat belum menghapus hutang kredit mobil Daihatsu Terios Pengugat pada BI Checking, menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena Permohonan Kredit modal kerja Penggugat ke Bank BRI Cabang Tebing Tinggi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditolak oleh Bank BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 283 R.Bg) menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengugat mengajukan surat bukti berupa :

1. Surat bukti P.4 berupa Statement of account tanggal 13 Pebruari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat bukti P.1. Surat pernyataan Lunas tanggal 21 November 2023
- 3 **Surat Bukti P.2 dan P.3 tertanggal 3 Januari 2024** hasil Pefindo Pasangan customer (cq Ahmad Haris, yaitu Setiana) ada hutang di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Sudirman dengan status 2 (dalam perhatian khusus)
4. Surat bukti P.4. BI Cheking yang menyatakan bahwa Kualitas 2 dalam perhatian khusus (**apabila Debitur menunggak pembayaran pokok dan.atau bunga antara 1-90 hari**, Peraturan OJK No 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian kualitas asset Bank Umum.)

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu

1. Suparno yang menyatakan bahwa Penggugat kredit Mobil Pajero kepada PT. Mandiri Tunas Finance untuk masa 60 bulan terhitung sejak pebruari 2022 hingga pebruari 2027, dan pada angsuran ke 20, November 2023 dibayar lunas, dan pada bulan Januari 2024 Pengugat hendak mengajukan kredit modal kerja dimana Penggugat adalah penjual bakso, penjual ubi, gablek, dan sapi kepada Bank BRI Cabang Tebing Tinggi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) namun permohonan kredit modal kerja tersebut ditolak bank BRI, dimana pada BI Cheking menyatakan bahwa Pengugat dalam kualitas 2 dalam perhatian khusus, dan mengenai ini Pengugat dan saksi mendatangi Tergugat PT. Mandiri Tunas Finance dan OJK namun kurang direspon dan pada BI Cheking tetap muncul, sehingga kuasa Penggugat mensomasi PT. Mandiri Tunas Finance.
2. Zulfan Efendi yang menyatakan sama dengan saksi Suparno.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan surat-surat bukti :

1. Surat bukti T.13 dan T.14 tertanggal 9 September 2024 dan 30 November 2024 Setiana, istri Penggugat Ahmad Aris, pada hasil Pefindo Pasangan Customer ringkasan fasilitas, pembiayaan dari Bank Mandiri, dengan kualitas 2 dalam perhatian khusus (**apabila Debitur menunggak pembayaran pokok dan.atau bunga antara 1-90 hari**, Peraturan OJK No 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian kualitas asset Bank Umum.)
2. **Surat Bukti P.2 dan P.3 tertanggal 3 Januari 2024** hasil Pefindo Pasangan customer (cq Ahmad Haris, yaitu Setiana) ada hutang di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Sudirman dengan status 2 (dalam perhatian khusus) dan bukti T.13 dan T.14 tertanggal 9 September 2024 dan tanggal 30 November 2024.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi.



Menimbang, bahwa pada saat permohonan pengajuan kredit modal kerja oleh Penggugat ke Bank BRI Cabang Tebing Tinggi pada bulan Januari 2024 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) baik BI Checking dan hasil Pefindo Pasangan customer (cq Ahmad Haris, yaitu Setiana) ada hutang di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Sudirman dengan status 2 (dalam perhatian khusus) yaitu **apabila Debitur menunggak pembayaran pokok dan.atau bunga antara 1-90 hari**, Peraturan OJK No 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian kualitas asset Bank Umum.)

Menimbang, bahwa (**Surat Bukti P.2 dan P.3 tertanggal 3 Januari 2024** hasil Pefindo Pasangan customer (cq Ahmad Haris, yaitu Setiana) ada hutang di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Sudirman dengan status kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus) yaitu **apabila Debitur menunggak pembayaran pokok dan.atau bunga antara 1-90 hari**, Peraturan OJK No 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian kualitas asset Bank Umum.)

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas terlihat bahwa dari hasil Pefindo tertanggal 3 Januari 2024, dikaitkan dengan pengajuan kredit modal kerja Pengugat ke Bank BRI Cabang Tebing Tinggi pada bulan Januari 2024, dimana istri Penggugat Ahmad Aris yang bernama Setiana, ada tunggakan kerdit di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Sudirman, tunggakan tersebut masih terlihat pada tanggal 9 September 2024 (bukti T.13) dan tanggal 30 November 2024 (bukti T.14)

Menimbang, bahwa untuk menghapuskan data Nasabah pinjaman di BI Checking harus dilakukan bila kredit telah lunas, dengan membawa bukti lunas ke Kreditur dalam hal ini ke PT. Mandiri Tunas Finance atau ke OJK. Namun permasalahan tetap ada nama Setiana istri Pengugat Ahmad Aris, karena baik kredit di PT. Mandiri Tunas Finance ataupun di Bank BRI harus mendapat persetujuan istri, untuk menyatakan bahwa harta dan utang yang dibuat selama dalam pernikahan adalah tanggung jawab Bersama suami istri, biarpun nanti bercerai.

Menimbang, bahwa dalam mengajukan kredit modal kerja di Bank, analisis kredit dari bank tersebut akan melakukan Analisa kredit, baik dari aspek hukum seperti nilai jaminan mencukupi, dan aspek ekonomis yaitu besarnya kredit dan perputaran modal kerja sehingga dapat tidak membayar angsuran kredit setiap bulannya dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya kredit modal kerja jangka waktunya setahun atau 12 bulan, sedangkan kredit modal kerja yang dimohonkan Penggugat aquo adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga berapa besar angsuran yang harus dibayar debitur setiap bulannya hutang pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah bunga, dimana Penggugat aquo adalah usahanya adalah jualan bakso, ubi, gablek dan sapi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis, Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, sehingga Penggugat berada dipihak yang kalah, dan dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan perkara ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 573.520,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I.A Khusus , pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, oleh kami, KHAIRULLUDIN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, HENDRA HUTABARAT, SH. dan NANI SUKMAWATI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh VIA RAMALIA TARIGAN, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I. A Khusus, yang telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



I. HENDRA HUTABARAT SH.

KHAIRULLUDIN, S.H., M.H.

2. NANI SUKMAWATI, SH. MH

Panitera Pengganti,

VIA RAMALIA TARIGAN, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp 32.000,-
4. Panggilan	Rp. 241.520,-
5. Sumpah	Rp 100.000,-
6. Materai	Rp 10.000,-
7. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp. 573.520,-

Terbilang : Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)